

**PENGAWASAN PENYALURAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
BANK-BANK SYARIAH DI WILAYAH KERJA KANTOR
OTORITAS JASA KEUANGAN JEMBER**

*Monitoring of Mudharabah Costing Distribution on Syariah Banks
in The Work of Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember*

Rabiatul Firdaus, Akhmad Toha, Sugeng Iswono
Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan No. 37, Jember 68121
E-mail: rabiatul.firdaus@yahoo.com

ABSTRACT

The research on monitoring the distribution of mudharabah financing at syariah banks in the work area of Financial Service Authority (OJK) Jember was carried out to confirm the suitability of the field situation in the field with the applied Islamic and precautionary principles. This research aimed to determine the monitoring of mudharabah financing distribution at Islamic banks in work area of KOJK Jember. This research was to describe the monitoring of mudharabah financing at syariah banks in work area of KOJK Jember using qualitative method with descriptive type. Data were collected by interview and documentation, to obtain a more in-depth information, especially about what was not covered during observation. The informants were syariah bank supervisor of KOJK Jember. The results showed that the supervision of mudharabah financing used two ways: direct supervision (on-site supervision) and indirect supervision (off-site supervision). The supervision on the distribution of mudharabah financing, if evaluated internally from the banking side, had been good; however, externally from the customer side, the supervision could not be drawn due to lack of information. Bank supervision was conducted based on the precautionary principles and risk-based supervision system, which serves to detect the risks as early as possible. Based on the results of monitoring in the form of periodic reports and real conditions in the field, follow-up would be given under normal, intensive and specific supervision. Thus, the surveillance conducted by KOJK Jember could be optimized because, in addition to sanctions for offenders, it also presented awards and prizes for banks that continued to compete to be the best.

Keywords: off-site supervision, on-site supervision, mudharabah financing

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang sangat erat kaitannya dengan fenomena keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan menyalurkan kredit, hampir seluruh kegiatan masyarakat tidak terlepas dari yang namanya uang. Sehingga bank rentan untuk terjadinya suatu

bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dengan demikian bank perlu

untuk adanya pengawasan, pengawasan

sebagai upaya untuk melakukan pecegahan (*preventif*) juga sebagai tindakan pemberian sanksi (*represif*).

Pengawasan perbankan di Indonesia dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang

mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI No.21 Tahun 2011. (www.kompasiana.com diakses pada 4 November 2014)

Berbagai jenis bank yang terdapat di Indonesia, jika dilihat dari cara menentukan harga terbagi menjadi dua macam, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Menurut Kasmir (2012:36-37), "bank konvensional merupakan bank yang beroperasi pada prinsip konvensional yang menitikberatkan keuntungan dengan cara menetapkan bunga sebagai harga. Sedangkan bank syariah melaksanakan bank yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, aturan perjanjian dilakukannya berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain dan sekarang populer dengan prinsip bagi hasil. Perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan. Hal ini juga dapat dibuktikan dari keberhasilan Bank Muamalat mampu melewati krisis dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima subsidi bantuan dari pemerintah dan pada krisis keuangan tahun 2008 Bank Muamalat bahkan mampu memperoleh laba Rp 300 miliar lebih. Dengan demikian perbankan syariah layak untuk kita jadikan tempat dalam melakukan aktivitas keuangan. (www.kompasiana.com diakses pada 4 November 2014)

Menurut Rivai dan Arifin (2010:40), "keuntungan dan prinsip yang terdapat dalam Bank Syariah meliputi (1) Keadilan dan kesamaan, (2) *Liquidity*, (3) *Better Customer Relation*, (4) *No Fixed Obligations*, (5) *Tranparency*, (6) *Etichal and Moral Dimensions*, (7) *Destabiliship Speculation*, (8) *Banking for all*. Landasan dari terselenggaranya aktivitas perbankan syariah didasarkan pada kepercayaan, agar tercipta perbankan yang sesuai dengan hukum Islam". Adapun produk-produk yang terdapat dalam Bank Syariah menurut (Triyono dalam Rivai dan Arifin, 2010:62) antara lain disebutkan yaitu prinsip simpanan (*Al-Mudharabah*), prinsip bagi hasil yang dikenal dengan tiga istilah (1) *Musyarakah*, (2) *Mudharabah*, (3) *Musyara'ah*, prinsip sewa (*Ijarah*) dan prinsip pengambilan fee serta prinsip biaya administrasi (*Al-Qud Al-Hasanah* *evolent loan*). Pembiayaan dengan akad *Al-Mudharabah* yang secara global dianggap kompleks dan diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu, *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqaiyadah* (Kasmir, 2012). Namun juga terdapat kelemahan pada akad mudharabah diantaranya seperti terjadinya penyalahgunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai kontrak oleh nasabah, lalai dan kesalahan yang disengaja, dan menyembunyikan keuntungan (Antonio, 2001:98).

Seiring perkembangan berbagai jenis kegiatan operasional dalam usaha bank

membuat peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan menjadi sangat penting. Semakin kompleksnya kegiatan operasional perbankan dalam melengkapi kebutuhan masyarakat, banyak memunculkan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab baik dari pihak internal maupun eksternal. Penyimpangan dan pelanggaran tersebut dapat terjadi dimana saja di perbankan konvensional maupun perbankan syariah dan juga dapat terjadi baik di dalam maupun luar negeri. Lengkapnya pengawasan terjadi di dalam satu perbankan syariah dalam negeri yaitu kasus yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri cabang Bogor yang terjadi pada November 2013 dalam artikel yang berjudul sebagai berikut.

"Baru-baru ini Bank Syariah Mandiri, harus tertimpa kasus kredit fiktif dengan memalsukan dokumen-dokumen atau Indikasi ini ditemukan karena adanya kejanggaran berupa tidak terjadinya pengertaaan proyek pembangunan perumahan sebagaimana yang diajukan oleh debitur, tetapi dana tetap dicairkan dengan lancar. Akibatnya perusahaan menyalurkan dana kredit sebesar Rp102 miliar kepada 197 nasabah, termasuk nasabah fiktif. Namun sampai sekarang yang baru kembali hanya Rp 43 miliar. Sisanya, sebesar Rp 59 miliar masih dalam pelacakan". (Sumber:www.stabilitas.com diakses pada 11 November 2014)

Kasus kejahatan perbankan merupakan bukti fungsi pengawasan internal bank dan regulator masih bisa dibobol. Baik itu karena *Standard Operating Procedure* (SOP) tidak benar-benar berjalan, atau karena ada bagian-bagian tertentu yang tidak dijalani. Bisa jadi juga karena tidak adanya evaluasi dan monitoring ketika SOP berjalan. Melemahnya pengawasan ini dapat menimbulkan risiko reputasi. Perlu ketatnya pengawasan internal maupun eksternal secara intensif, agar terjadinya kasus antara orang dalam dan orang luar dapat segera diketahui. Apabila kasus ini terjadi secara berkala pada Bank Syariah yang duluki nama Bank Islam, yang di dalamnya nyata prinsipnya tidak berdasarkan syariat Islam.

Pengawasan perbankan yang dilakukan oleh OJK Jember ini dilimpahkan pada 9 orang pengawas yang beroperasi pada 104 perbankan di wilayah kerja OJK Jember, terdiri dari 55 Bank Perkreditan Rakyat dan 49 Bank Umum. Bank Umum Syariah Jember terdiri dari 9 unit yang terdapat 2 unit di Banyuwangi dan 7 unit di Jember. Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) di Banyuwangi. Bank Sinar Mas Syariah, Bank Mega Syariah, BRIS, BNIS di Jl. Ahmad Yani dan Jl. Gajah Mada, Bank Muamalat, dan BSM di kabupaten Jember (Nafisah, 2014).

Berangkat dari situlah pengawasan bank penting untuk dilakukan agar perbankan

dapat memenuhi hak masing-masing pihak, baik dari pihak bank maupun pihak lainnya. Pengawasan ditujukan untuk memastikan bahwa perbankan beroperasi dengan cara yang benar dan aman, sehingga mereka memiliki modal dan cadangan yang cukup untuk mendukung risiko bisnis. Pengawasan perbankan yang kuat dan efektif mencegah sesuatu yang tidak dapat dihindari secara otomatis oleh pasar, sehingga perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak yang berkaitan dengan lembaga keuangan. Terhadap kondisi ini karena banyaknya hal yang terjadi maka perlunya pengawasan oleh lembaga yang berwenang KOJK Jember. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui dan melakukan penelitian tentang pengawasan penyaluran pembiayaan mudharabah pada bank-bank syariah di wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana pengawasan penyaluran pembiayaan mudharabah pada bank-bank syariah di wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember?”

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dicapai yaitu untuk mendeskripsikan pengawasan penyaluran pembiayaan mudharabah pada bank-bank syariah di

wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember.

Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memperkaya kepustakaan, dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori, yang berkaitan dengan pengawasan penyaluran pembiayaan mudharabah pada bank-bank syariah di wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember.

UNIVERSITAS
JEMBER
PUSAT PERPUSTAKA
Kantor Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan perbankan
Kantor Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga pengawas jasa keuangan baik bank maupun non bank di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan memelihara dan memcabut liza atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, peraturan, melaksanakan penelitian ini yaitu “Bagaimana pengawasan bank serta menggrakan sanksi terhadap bank. Pengawasan dilakukan untuk menjaga agar perbankan berada dalam kondisi normal dan sehat, sehingga mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik serta mendukung laju perekonomian Indonesia (Booklet Perbankan Indonesia, 2014:25). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang dalam mengawasi bank agar bank dalam kondisi sehat dan stabil, dilakukan dengan dua cara sebagai berikut.

a. Pengawasan Bank Secara Langsung (*on-site supervision*), OJK melakukan pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan keberlangsungan usaha bank.

b. Pengawasan Tidak Langsung (*off-site supervision*) OJK melakukan pengawasan tidak langsung melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya. Laporan berkala tersebut dapat berupa laporan tahunan, semesteran, dan tahunan.

Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Syariah dalam prinsip hukum Islam dalam perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank Islam tidak mengenakan bunga untuk dana yang ditawarkan ke konsumen tetapi memperkirakan pertambahan dana yang merupakan hasil dari penggunaan dana tersebut. Di sisi lain, nasabah mendapat bagiannya dari keuntungan bank yang berdasarkan rasio yang ditetapkan sebelumnya. Produk-produk yang terdapat dalam Bank Syariah menurut (Triyuwono dan Rifin, 2010:62) antara lain disimpulkan bahwa mencapai suatu pengawasan yang efektif tidak dapat karena peningkatan efektivitas dan intensitas pengawasan dapat tercapai jika terjadi keseimbangan antara kecukupan sumber daya dengan cakupan risiko, atau keseimbangan antara pengawasan yang lebih intensif dan instrusive dengan pengambilan keputusan

Bank Syariah

Dalam Booklet Perbankan 2014 (2014:7) “Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Syariah dalam prinsip hukum Islam dalam perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank Islam tidak mengenakan bunga untuk dana yang ditawarkan ke konsumen tetapi memperkirakan pertambahan dana yang merupakan hasil dari penggunaan dana tersebut. Di sisi lain, nasabah mendapat bagiannya dari keuntungan bank yang berdasarkan rasio yang ditetapkan sebelumnya. Produk-produk yang terdapat dalam Bank Syariah menurut (Triyuwono dan Rifin, 2010:62) antara lain disimpulkan bahwa mencapai suatu pengawasan yang efektif tidak dapat karena peningkatan efektivitas dan intensitas pengawasan dapat tercapai jika terjadi keseimbangan antara kecukupan sumber daya dengan cakupan risiko, atau keseimbangan antara pengawasan yang lebih intensif dan instrusive dengan pengambilan keputusan

Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Syariah dalam prinsip hukum Islam dalam perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank Islam tidak mengenakan bunga untuk dana yang ditawarkan ke konsumen tetapi memperkirakan pertambahan dana yang merupakan hasil dari penggunaan dana tersebut. Di sisi lain, nasabah mendapat bagiannya dari keuntungan bank yang berdasarkan rasio yang ditetapkan sebelumnya. Produk-produk yang terdapat dalam Bank Syariah menurut (Triyuwono dan Rifin, 2010:62) antara lain disimpulkan bahwa mencapai suatu pengawasan yang efektif tidak dapat karena peningkatan efektivitas dan intensitas pengawasan dapat tercapai jika terjadi keseimbangan antara kecukupan sumber daya dengan cakupan risiko, atau keseimbangan antara pengawasan yang lebih intensif dan instrusive dengan pengambilan keputusan

Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Syariah dalam prinsip hukum Islam dalam perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank Islam tidak mengenakan bunga untuk dana yang ditawarkan ke konsumen tetapi memperkirakan pertambahan dana yang merupakan hasil dari penggunaan dana tersebut. Di sisi lain, nasabah mendapat bagiannya dari keuntungan bank yang berdasarkan rasio yang ditetapkan sebelumnya. Produk-produk yang terdapat dalam Bank Syariah menurut (Triyuwono dan Rifin, 2010:62) antara lain disimpulkan bahwa mencapai suatu pengawasan yang efektif tidak dapat karena peningkatan efektivitas dan intensitas pengawasan dapat tercapai jika terjadi keseimbangan antara kecukupan sumber daya dengan cakupan risiko, atau keseimbangan antara pengawasan yang lebih intensif dan instrusive dengan pengambilan keputusan

Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Syariah dalam prinsip hukum Islam dalam perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank Islam tidak mengenakan bunga untuk dana yang ditawarkan ke konsumen tetapi memperkirakan pertambahan dana yang merupakan hasil dari penggunaan dana tersebut. Di sisi lain, nasabah mendapat bagiannya dari keuntungan bank yang berdasarkan rasio yang ditetapkan sebelumnya. Produk-produk yang terdapat dalam Bank Syariah menurut (Triyuwono dan Rifin, 2010:62) antara lain disimpulkan bahwa mencapai suatu pengawasan yang efektif tidak dapat karena peningkatan efektivitas dan intensitas pengawasan dapat tercapai jika terjadi keseimbangan antara kecukupan sumber daya dengan cakupan risiko, atau keseimbangan antara pengawasan yang lebih intensif dan instrusive dengan pengambilan keputusan

Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Syariah dalam prinsip hukum Islam dalam perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank Islam tidak mengenakan bunga untuk dana yang ditawarkan ke konsumen tetapi memperkirakan pertambahan dana yang merupakan hasil dari penggunaan dana tersebut. Di sisi lain, nasabah mendapat bagiannya dari keuntungan bank yang berdasarkan rasio yang ditetapkan sebelumnya. Produk-produk yang terdapat dalam Bank Syariah menurut (Triyuwono dan Rifin, 2010:62) antara lain disimpulkan bahwa mencapai suatu pengawasan yang efektif tidak dapat karena peningkatan efektivitas dan intensitas pengawasan dapat tercapai jika terjadi keseimbangan antara kecukupan sumber daya dengan cakupan risiko, atau keseimbangan antara pengawasan yang lebih intensif dan instrusive dengan pengambilan keputusan

Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Syariah dalam prinsip hukum Islam dalam perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank Islam tidak mengenakan bunga untuk dana yang ditawarkan ke konsumen tetapi memperkirakan pertambahan dana yang merupakan hasil dari penggunaan dana tersebut. Di sisi lain, nasabah mendapat bagiannya dari keuntungan bank yang berdasarkan rasio yang ditetapkan sebelumnya. Produk-produk yang terdapat dalam Bank Syariah menurut (Triyuwono dan Rifin, 2010:62) antara lain disimpulkan bahwa mencapai suatu pengawasan yang efektif tidak dapat karena peningkatan efektivitas dan intensitas pengawasan dapat tercapai jika terjadi keseimbangan antara kecukupan sumber daya dengan cakupan risiko, atau keseimbangan antara pengawasan yang lebih intensif dan instrusive dengan pengambilan keputusan

Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Syariah dalam prinsip hukum Islam dalam perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank Islam tidak mengenakan bunga untuk dana yang ditawarkan ke konsumen tetapi memperkirakan pertambahan dana yang merupakan hasil dari penggunaan dana tersebut. Di sisi lain, nasabah mendapat bagiannya dari keuntungan bank yang berdasarkan rasio yang ditetapkan sebelumnya. Produk-produk yang terdapat dalam Bank Syariah menurut (Triyuwono dan Rifin, 2010:62) antara lain disimpulkan bahwa mencapai suatu pengawasan yang efektif tidak dapat karena peningkatan efektivitas dan intensitas pengawasan dapat tercapai jika terjadi keseimbangan antara kecukupan sumber daya dengan cakupan risiko, atau keseimbangan antara pengawasan yang lebih intensif dan instrusive dengan pengambilan keputusan

Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Syariah dalam prinsip hukum Islam dalam perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank Islam tidak mengenakan bunga untuk dana yang ditawarkan ke konsumen tetapi memperkirakan pertambahan dana yang merupakan hasil dari penggunaan dana tersebut. Di sisi lain, nasabah mendapat bagiannya dari keuntungan bank yang berdasarkan rasio yang ditetapkan sebelumnya. Produk-produk yang terdapat dalam Bank Syariah menurut (Triyuwono dan Rifin, 2010:62) antara lain disimpulkan bahwa mencapai suatu pengawasan yang efektif tidak dapat karena peningkatan efektivitas dan intensitas pengawasan dapat tercapai jika terjadi keseimbangan antara kecukupan sumber daya dengan cakupan risiko, atau keseimbangan antara pengawasan yang lebih intensif dan instrusive dengan pengambilan keputusan

Sistem Bank Syariah	Sistem Bank Konvensional
Melakukan hanya investasi yang halal menurut hukum Islam	Melakukan investasi baik yang halal atau haram menurut hukum Islam
Memakai prinsip bagi hasil, jual-beli, dan sewa	Memakai perangkat suku bunga
Berorientasi keuntungan dan falah (kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran Islam)	Berorientasi keuntungan
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur
Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah	Penghimpunan dan penyaluran dana tidak diatur oleh dewan syariah

Sumber : www.wikipedia.com

Pembiayaan Mudharabah

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikannya dengan imbalan bagi hasil.

Menurut Antonio (2001:95) berpendapat bahwa, “*Al-Mudharabah* merupakan suatu perjanjian antara bank (*shahibul maal*) dengan nasabah (*mudharib*), dimana bank menyediakan 100% pembiayaan bagi usaha kegiatan tertentu dari nasabah. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh bank, kecuali kerugian akibat dari kelalaian nasabah”.

Pembiayaan *mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* dalam Rivai dan Arifin (2010:417-418). *Mudharabah muthlaqah* ialah *mudharabah* dimana pemilik modal membebaskan dan memberikan kuasa kepada pengusaha untuk menjalankan proyek tanpa batasan, tanpa terikat dengan waktu, jenis perusahaan dan pelanggan. *Mudharabah muqayyadah* merupakan *mudharabah* dimana usaha dan kegiatan pengusaha dibatasi dan disyaratkan untuk waktu, tempat, jenis perusahaan, pelanggan, dan hal tertentu saja. Maka usaha dan kegiatan pengusaha terikat dengan batasan dan syarat.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena peneliti mengumpulkan data dari informasi deskriptif yang berupa kata-kata dari sumber penelitian, dan menggambarkan, merekam berbagai kondisi dan situasi yang terdapat pada objek penelitian. Bogdan dan Toulmin (dalam Moleong, 2002:4) menyatakan bahwa,

“Metode kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel

atau hipotesis tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.”

Observasi pendahuluan dilakukan untuk mempermudah dan membantu peneliti dalam memperoleh informasi secara umum mengenai pengawasan penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada bank-bank syariah wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember dan gambaran awal perusahaan.

Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif harus dilakukan dengan selektif, karena informan memberikan manfaat kepada peneliti untuk dapat mengaitkan dan mendapatkan informasi lebih dalam yang dibutuhkan selama penelitian. Peneliti dalam penelitian kualitatif memiliki kebebasan dalam memilih dan menentukan jumlah informan. Informan kunci dipilih peneliti karena tidak semua karyawan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember bisa memberikan informasi mengenai objek penelitian, sehingga informan kunci lebih menunjuk informan selanjutnya yang bisa memberikan informasi mengenai objek penelitian sebagai tambahan informasi sampai data yang diperlukan dalam penelitian terpenuhi. Jumlah informan akan disesuaikan dengan kebutuhan data informasi sesuai dengan tujuan penelitian sampai data terkumpul secara lengkap.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah:

Nama :Sofa Nurdiana I.

Jabatan :Pengawas Syariah

Topik Wawancara :Pengawasan Penyaluran Pembiayaan Mudharabah pada Bank-Bank Syariah di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengikuti prosedur dipaparkan oleh Sugiyono yaitu menggunakan reduksi data. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011:246) mengemukakan bahwa, ”aktivitas dalam analisis data kualitatif

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga data tidak mudah jatuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari verifikasi.

Analisis data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu peneliti melakukan reduksi data. Data yang telah dikumpulkan selama penelitian berlangsung dipilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan data yang penting yang berkaitan dengan pengawasan penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada bank-bank syariah yang telah diperoleh peneliti mulai dari wawancara, observasi, studi kepustakaan dan studi dokumentasi selama penelitian berlangsung, sehingga data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai objek penelitian. Data yang dianggap penting dan diperlukan diolah untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, sehingga data penting tidak akan terabaikan.

Langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi sehingga memudahkan peneliti untuk memahami dan mempelajari secara keseluruhan gambaran dari objek penelitian. Data yang telah disajikan dalam bentuk narasi dan dideskripsikan oleh peneliti maka peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Saat penelitian berlangsung peneliti otomatis melakukan verifikasi terhadap kesimpulan data dengan melakukan wawancara secara mendalam dan di lapangan secara berulang-ulang agar hasil penelitian tersebut teruji kebenarannya.

PENGAWASAN PENYALURAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK-BANK SYARIAH

Pengawasan Tidak Langsung

Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember melaksanakan pengawasan tidak langsung dengan cara menerima laporan yang diberikan bank kepada OJK sesuai waktu yang mereka tetapkan. Laporan tersebut terdiri dari laporan bulanan, laporan bulanan, laporan triwulan, semesteran dan tahunan. Namun, laporan berkala tidak dapat dikhususkan untuk pembiayaan mudharabah saja karena sudah menjadi bagian dari salah satu laporan bulanan. Pengawasan tidak langsung ini dapat dikatakan sebagai upaya *preventif* (pencegahan), karena berdasarkan hasil laporan berkala yang didapat

nantinya akan dilanjutkan dengan pengawasan langsung, artinya adanya pncekan antara laporan yang ada dengan kesesuaian kondisi di lapangan. Perbedaan pengawasan tidak langsung yang dilakukan pada bank syariah dan bank konvensional terletak pada laporan semesteran, untuk bank syariah ada laporan yang disampaikan langsung oleh Dewan Pengawas Syariah terkait dengan kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah dan fatwa MUI sedangkan di bank konvensional tidak ada. Jadi dapat kita lihat pemeriksaan laporan yang dilakukan oleh OJK Jember ini melakukan tugasnya untuk memastikan keadaan perbankan yang berada di wilayah kerjanya benar-benar sehat, dan mereka juga memberi keluasaan kepada perbankan untuk menggunakan lembaga OJK sebagai upaya untuk memastikan kinerja perbankan yang dilalannya itu benar-benar berlangsung dengan lancar dan sesuai ketentuan dan berbagai kinerja baik dari segi sumber daya manusianya, dana dan kegiatan operasionalnya. Dapat kita lihat rincian laporan berkala yang sudah diolah sebagai berikut.

Periode Bulanan	Periode Triwulan	Periode Semesteran	Periode Tahunan		araba h (untu k bank yang mela kuka n kegia tan usaha deng an prinsi p syari ah)	D P S)	o g i S is te m I n f o r m a si L a p o r a n P e l a k s a a n T u r u n D i r e k t u r K e p a t u h a n L a p o r a n S e r d i n g g u n a a n d a n a Q a r d h, L a p o r a n S u m b e r
1. Laporan Bulanan Bank Umum (LB U) / Laporan Bulanan Bank Syariah (LB US)	1. Laporan Publikasi Bank	1. Laporan Realisasi Rencana Bisnis (Business Plan)	1. Laporan Realisasi	1. Laporan Realisasi			
2. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan pada website OJK	2. Laporan Realisasi Rencana Bisnis (Business Plan)	2. Laporan Realisasi Rencana Bisnis (Business Plan)	2. Laporan Realisasi	2. Laporan Realisasi			
3. Laporan Penyediaan Dana	3. Laporan Realisasi Rencana Bisnis (Business Plan)	3. Laporan Realisasi Rencana Bisnis (Business Plan)	3. Laporan Realisasi	3. Laporan Realisasi			
4. Laporan Restrukturisasi Kredit	4. Laporan Realisasi Rencana Bisnis (Business Plan)	4. Laporan Realisasi Rencana Bisnis (Business Plan)	4. Laporan Realisasi	4. Laporan Realisasi			
5. Laporan Pemantauan Risiko	5. Laporan Realisasi Rencana Bisnis (Business Plan)	5. Laporan Realisasi Rencana Bisnis (Business Plan)	5. Laporan Realisasi	5. Laporan Realisasi			
6. Laporan BMP K (Batas Maksimum Pemberian Kredit)	6. Laporan Realisasi Rencana Bisnis (Business Plan)	6. Laporan Realisasi Rencana Bisnis (Business Plan)	6. Laporan Realisasi	6. Laporan Realisasi			
7. Laporan Market Risk	7. Laporan Realisasi Rencana Bisnis (Business Plan)	7. Laporan Realisasi Rencana Bisnis (Business Plan)	7. Laporan Realisasi	7. Laporan Realisasi			
8. Laporan Depo dan Debitur Inti	8. Laporan Realisasi Rencana Bisnis (Business Plan)	8. Laporan Realisasi Rencana Bisnis (Business Plan)	8. Laporan Realisasi	8. Laporan Realisasi			
9. Laporan investasi mudh	9. Laporan Realisasi Rencana Bisnis (Business Plan)	9. Laporan Realisasi Rencana Bisnis (Business Plan)	9. Laporan Realisasi	9. Laporan Realisasi			

a
n
P
e
n
g
g
u
n
aa
n
d
a
n
a
Z
a
k
at
,
b
q,
h
o
d
a
h
(
s

n
c
a
n
a
K
e
r
j
a
B
P
R

pengendalian internal yang dilakukan oleh banknya sendiri yang kemudian disampaikan kepada KOJK Jember. Apalagi kalau bank memiliki aset melebihi 10 miliar seperti yang dijelaskan Kasub bagian pengawas syariah di KOJK Jember, bank wajib meminta audit secara keseluruhan.

Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung dilakukan dengan cara langsung mendatangi bank yang bersangkutan. Pengawasan langsung ini dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun dengan datang ke setiap bank yang akan diawasi sesuai dengan sistem *Risk Based Supervision (RBS)* (pengawasan berbasis risiko).

Kelompok RBS dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu pertama, KOJK Jember harus memahami keseluruhan perbankan yang berada di wilayah kerjanya dengan cara mengumpulkan data dan informasi terkait dengan bank yang berisiko tinggi tersebut, b) kedua data dan informasi yang diperoleh dari tahap pertama akan dianalisis yang akan menghasilkan penilaian risiko dan posisi TKS (tingkat kesetahan) bank, berdasarkan penilaian tersebut nantinya profil risiko bank dapat diklasifikasikan dalam kategori risiko sesuai dengan dialami. Dalam tahap ini KOJK Jember dari hasil penilaian risiko dan TKS bank bisa langsung mengambil tindakan pengawasan dan monitoring yang dilakukan pada tahap enam. c) ketiga, setelah tahap pertama dan kedua, jika profil risiko yang

Sumber: Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember 2015

(Data diolah)

Berdasarkan hasil kompromi yang dilakukan di salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Ari Madani bahwa KOJK Jember benar-benar melakukan pengawasan tidak langsung melalui laporan berkala yang dilakukan untuk laporan bulanan dan maksimal per tanggal 12 disampaikan kepada KOJK Jember untuk laporan triwulan (publikasi) maksimal tanggal 31 Desember, 30 April, 31 Juli, dan 31 Oktober. Dilanjutkan laporan semesteran yaitu terdiri dari laporan komisariss dan laporan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan akhir tahun pada 31 Januari sedangkan untuk laporan tahunan disampaikan secara bersamaan dengan laporan triwulan per tanggal 30 April, laporan tahunan ini merupakan hasil evaluasi dari

didapat masih bisa diatasi maka sesuai dengan prosedur akan dilanjutkan dengan tahap ini berupa perencanaan pengawasan, yang sebelumnya sudah dibuat strategi pengawasan tahunan dan sesuai dengan rencana kerja pemeriksaan yang sudah ditetapkan yaitu terdiri dari rangkaian kegiatan pengawasan langsung dan tidak langsung sesuai dengan profil risiko bank. d) keempat, dalam tahap ini KOJK Jember sebagaimana mestinya sesuai dengan profil risiko melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur. Selanjutnya tahap e) kelima, berupa hasil pemeriksaan dan tahap keempat dilakukan pemberian tindakan untuk mendeteksi tingkat risiko yang dialami bank, kemudian pada tahap f) keenam, dilakukan tindakan pengawasan sesuai dengan prosedur dan penertanaan yang sudah ditetapkan.

Simpulan pengawasan bank berbasis risiko ini terus menerus berlangsung demikian adanya saling berhubungan dan berkaitan. Pengkinian profil dan uji tingkat kesehatan bank sangat perlu untuk diperkankan pengawas bank di KOJK Jember dengan menjunjung tinggi adanya integritas dan kompetensi yang handal dengan kepekaan dalam menganalisis risiko layaknya seorang detektif, agar dapat mengidentifikasi penyimpangan yang dapat berdampak sistemik. Khusus perbankan, perbankan yang sehat itu dinilai dari 5 aspek yang disebut CAMEL yaitu *Capital, Asset quality, Management, Earning, dan Liquidity*.

Dengan pengawasan RBS ini, bank yang memiliki risiko paling tinggi akan didahulukan, jika bank tersebut melakukan pelanggaran sampai mencuat ke media maka akan dilakukan pengawasan lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Pengawasan langsung ini juga sebagai upaya pemberian tindak pidana bagi penjar saat berlangsungnya pengawasan atau disebut dengan tindakan *repressif*.

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Dari hasil pengawasan KOJK Jember melalui konfirmasi kepada manajemen bank, kemudian ada yang namanya *action plan* bagi yang melanggar ketentuan. Tentunya ada penilaian Tingkat Kesehatan bank bank dari segi modalan, kualitas aktiva produktif, manajemen perolehan pendapatan, dan likuiditas. Kriteria perbankan yang tidak normal tersebut, apabila tingkat kesehatan menyedot angka 4 (empat) dan 5 (lima) yang artinya posisi bank gawat darurat. Pengawasan bank akan fokus pada penyaluran akut yang menyangkut bank. Tingkat kesehatan 4 dan 5 itu artinya bank mengidap "penyakit" seperti NPL tinggi, CAR anjlok di bawah 8%, pelanggaran berturut-turut Giro Wajib Minimum (GWM) dan lainnya.

KOJK Jember melakukan tindak lanjut hasil pengawasan dengan memberi status pengawasan normal, khusus dan intensif. Saat bank mengalami 6 bulan berturut-turut untuk Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat dalam kondisi Cash Ratio (kas lancar) senilai <3%

atau CAR (kecukupan modal) senilai <4%. Sama halnya jika terjadi pada bank umum baik konvensional maupun bank syariah, tingkat kesehatannya CAR <4% dan Cash Ratio senilai <3% juga secara berturut-turut dan juga dibarengi dengan terjadinya kerugian secara struktural maka masuk dalam kategori Dalam Pengawasan Khusus (DPK). Apabila masuk ke dalam pengawasan khusus yang berjangka waktu 6 bulan tidak dapat mengatasi dan keluar dari status pengawasan tersebut bank bisa masuk ke dalam pengawasan intensif, dan jika tidak tertata juga bank akan dituntut atau likuidasi.

Selain hasil status yang lanjut pengawasan, KOJK Jember juga memberikan sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran, sanksi tersebut berupa sanksi administratif dan sanksi hukum, dalam pelaksanaannya KOJK Jember mendapatkan beberapa bank yang melanggar sanksi administratif seperti ketika bank terlambat dalam menyerahkan laporan. Hal tersebut dapat dikenakan denda atau teguran lainnya kepada pihak bank yang tidak menjalankan peraturan perantaraan yang berlaku. Pelanggaran di wilayah kerja Jember, Situbondo, Lumajang, Banyuwangi dan Bondowoso ini masihlah ada, dikarenakan semakin berkembangnya operasional pasti juga memunculkan banyak risiko, apabila risiko tidak ada bank dapat dikatakan tidak berkembang.

Sanksi tindak pidana perbankan yang dilaksanakan KOJK Jember ini berlaku ketika terjadi pelanggaran yang masuk ke dalam kategori kejahatan sesuai dengan kriteria tertentu. Dalam prosesnya apabila bank atau pihak intern yang melanggar ditindak dengan melalui proses perdata, bank akan dilakukan uji *fit and proper test* (tes kelayakan dan kepantasan) baik dari sisi pemilik bank maupun pemegang sahamnya. Apabila terjadi hal yang tidak layak maka mereka yang melakukan pelanggaran akan dimasukkan ke dalam Daftar Tidak Lulus (DTL), sehingga mereka tidak diperbolehkan untuk menjadi pengurus bank dalam kurun waktu tertentu. Karena sumber Daya Manusia adalah komponen organisasi yang sangat penting, jika sumber daya manusia tidak memiliki integritas yang tinggi maka masa depan kegiatan operasional perbankan nantinya yang akan berujung tidak baik. Oleh karena itu *fit and proper test* ini perlu sebagai penentu keberhasilan operasional perbankan yang berkaitan dengan pengurus bank dan pejabat dalam pengelolaan bank.

Pengawasan KOJK Jember selain memberi sanksi mereka juga berupaya untuk membantu perbankan di wilayah kerjanya menjadi lebih maju dengan memberikan penghargaan (*reward*) kepada bank yang memiliki kinerja terbaik baik dari sisi aset maupun pelayanan. Mengingat KOJK Jember memfokuskan pengawasannya pada bank-bank yang berkantor pusat di wilayah kerjanya

hanya terdapat dua bank, yaitu BPRS Asri Madani dan BPRS Situbondo. Mereka benar-benar ingin membina perbankan tersebut agar dapat bersaing dengan bank-bank umum lainnya.

Namun, penelitian ini belum sepenuhnya memperoleh hasil yang optimal khususnya dalam penyaluran pembiayaan mudharabah, karena adanya keterbatasan dalam obyek penelitian. Keterbatasan tersebut adalah dalam observasi yang dilakukan pada beberapa perbankan syariah yang berada di wilayah kerja KOJK Jember seperti pada BPRS Asri Madani kegiatan operasional penyaluran *mudharabah* baru berlangsung selama tiga bulan sehingga belum optimal untuk dilakukan pengamatan. Kemudian Bank Syariah Mandiri (BSM) tidak dapat memberikan informasi terhubung BSM cabang Jember tersebut belum mendapatkan izin dari BSM pusat untuk memberikan informasi apapun terkait BSM tersebut. Selanjutnya pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) perizinan untuk mendapatkan informasi terlalu memakan waktu yang cukup lama. Sehingga menjadi kelemahan dalam penelitian ini, namun berdasarkan informasi yang diperoleh dari KOJK Jember dan BPRS Asri Madani tersebut memiliki kesesuaian antara keduanya dalam prosedur pengawasan bank.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengawasan penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada bank-bank syariah di wilayah kerja KOJK Jember, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa KOJK Jember melakukan pengawasan khususnya dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* dengan menggunakan dua cara yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan penyaluran pembiayaan *mudharabah* ini sudah dilakukan secara internal dari sisi perbankannya tetapi di sisi nasabah secara eksternal belum bisa digambarkan, karena adanya keterbatasan informasi dalam penelitian. Pengawasan bank yang dilakukan KOJK Jember mengacu pada prinsip kehati-hatian dan berdasarkan sistem *risk based supervision*. *Risk based supervision* berfungsi untuk mendeteksi terjadinya suatu risiko pada bank sedini mungkin, sehingga KOJK dapat melakukan pengawasannya sewaktu-waktu dengan melihat profil risiko bank, bank. Hasil pengawasan yang berupa laporan dan kondisi kinerja perbankan dapat dibekalkan tindakan status pengawasan kepada bank-bank yang dapat dikelompokkan dalam pengawasan normal, intensif, dan khusus. Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember juga berupaya untuk mengoptimalkan pengawasannya di wilayah kerja Jember, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, dan Lumajang berusaha untuk meminimalisir terjadinya suatu risiko dengan memberikan sanksi yang berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Namun, tidak

hanya sanksi yang diberikan tetapi juga hadiah, penghargaan, dan edukasi perbankan bagi mereka yang terus berlomba untuk menjadi yang terbaik.

Saran

1. Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember sebagai lembaga pengawas jasa keuangan yang masih baru dapat memperkenalkan keberadaan dan fungsinya pada masyarakat di wilayah kerjanya serta terus meninjau program untuk memajukan kualitas dan perkembangan perbankan.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan informasi pengawasan eksternal yang melibatkan nasabah.

Moleong, L. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Otoritas Jasa Keuangan Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan. 2014. *Booklet Perbankan Indonesia 2014*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Wahid, V. & Arifin, A. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Triandaru, S. & Prasanto, F. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

Kompasiana. 2014. *Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (P) untuk Menaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK)*. <http://www.kompasiana.com/> [4 November 2014]

Stabilitas. 2013. *Setitik Nila di Perbankan Syariah*. <http://www.stabilitas.com/>. [11 November 2014]

Anton, M. S. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Bank Indonesia. 2012. *Laporan Pengawasan Perbankan 2012*. Jakarta: Bank Indonesia

Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi 2012. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Wikipedia Indonesia <http://id.wikipedia.org/wiki> [2014-2015]

DAFTAR PUSTAKA

- Anton, M. S. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Bank Indonesia. 2012. *Laporan Pengawasan Perbankan 2012*. Jakarta: Bank Indonesia
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi 2012. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Moleong, L. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Otoritas Jasa Keuangan Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan. 2014. *Booklet Perbankan Indonesia 2014*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Wahid, V. & Arifin, A. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Triandaru, S. & Prasanto, F. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Kompasiana. 2014. *Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (P) untuk Menaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK)*. <http://www.kompasiana.com/> [4 November 2014]
- Stabilitas. 2013. *Setitik Nila di Perbankan Syariah*. <http://www.stabilitas.com/>. [11 November 2014]
- Wikipedia Indonesia <http://id.wikipedia.org/wiki> [2014-2015]